



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASAHAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR: **700**/PP.01.2-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
ASAHAN NOMOR 651/PL.02-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ASAHAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 651/PL.02-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program

dan Jadwal...

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota ...



dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511) ;

- Memperhatikan
1. Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD) Nomor 0097/PPKD/2019 dan Nomor 2375/PP.01.3/SPJ/1209/ KPU-KAB / IX / 2019 Tanggal 30 September 2019;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020;
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Ralat Surat ketua KPU Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 desember 2019 tentang Pembentukan dan Masa kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020;
  4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 247/PK.01-BA/1209 /KPU.Kab/XII/2019 Tanggal 16 Desember 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 651/PL.02-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN NOMOR 651 /PL. 02-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ASAHAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

- a. Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- b. Penyerahan daftar Penduduk Potensial;
- c. Pemutakhiran dan Penyusunan daftar pemilih pemilihan;
- d. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
- e. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan ; dan
- f. Pelaksanaan Pemungutan Suara;

KETIGA : Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di wilayah Kabupaten Asahan dalam melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran  
Pada Tanggal 16 Desember 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASAHAN**

ttd

**HIDAYAT**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASAHAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



ABD. RAKHMAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR : 700 /PP.01.2-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASAHAN NOMOR 651 /PL.02-Kpt/1209/KPU-  
Kab/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020

No	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
<b>I</b>	<b>PERSIAPAN</b>			
1.	<b>PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN</b>			30 September 2019
	a.	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		1 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan Program dan Anggaran	Setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	<b>PENYUSUNAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN</b>		9 September 2019	Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a.	<b>SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT</b>	1 November 2019	22 September 2020
	b.	Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS	1 November 2019	22 September 2020
4.	<b>PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS</b>			
	a.	<b>Pembentukan PPK, PPS, DAN KPPS</b>		
		1 Pembentukan PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
		2 Pembentukan PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
		3 Pembentukan KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b.	<b>Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS</b>		
		1 PPK	1 Maret 2020	30 November 2020
		2 PPS	23 Maret 2020	30 November 2020
		3 KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c.	<b>Pembentukan dan Masa Kerja PPDP</b>		
		1 Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
		2 Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5.	<b>PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA</b>		Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	<b>PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN :</b>			
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b.	Pendaftaran Pelaksana Survei atau jajak Pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c.	Pendaftaran Pelaksana Penghitungan Cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
7.	<b>PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH</b>			
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten Asahan	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020



8.	<b>PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH</b>				
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Asahan dan Penyampaian Kepada PPS		23 Maret 2020	17 April 2020
	b.	Pemutakhiran			
		1	Pencocokan dan Penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
		2	Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
		3	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Desa / Kelurahan dan Penyampiannya beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020
		4	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan dan Penyampaian kepada KPU Kabupaten Asahan	6 Juni 2020	8 Juni 2020
		5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten Asahan untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
		6	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Asahan kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
		7	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
		8	Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
		9	Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	8 Juli 2020	10 Juli 2020
		10	Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Asahan	11 Juli 2020	13 Juli 2020
		11	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
		a.	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Asahan untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
		b.	Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
		c.	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II.	<b>PENYELENGGARAAN</b>				
	<b>PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN</b>				
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir		26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman syarat minimal dukungan		3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan			
		1	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Asahan	19 Februari 2020	23 Februari 2020
		2	Pengecekan Jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari	26 Februari 2020
		3	Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d.	Penyampaian dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan dari KPU Kabupaten Asahan kepada PPS		26 Maret 2020	2 April 2020
	e.	Verifikasi Faktual ditingkat Desa/Kelurahan		26 Maret 2020	15 April 2020
	f.	Rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan		16 April 2020	22 April 2020
	g.	Rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten		23 April 2020	24 April 2020



	Pemberitahuan hasil Rekapitulasi Dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan		27 April 2020	28 April 2020
a	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan			
	1	Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Asahan	29 April 2020	1 Mei 2020
	2	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
	3	Verifikasi Administrasi dan kegandaan Dokumen dokumen Perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
b	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan kepada PPS		10 Mei 2020	12 Mei 2020
c	Verifikasi Faktual ditingkat Desa/Kelurahan		10 Mei 2020	18 Mei 2020
d	Rekapitulasi Dukungan hasil Perbaikan ditingkat kecamatan		19 Mei 2020	25 Mei 2020
e	Rekapitulasi Dukungan hasil Perbaikan ditingkat kabupaten		26 Mei 2020	27 Mei 2020
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		9 Juni 2020	15 Juni 2020
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020
3	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
a.	Verifikasi syarat pencalonan		16 Juni 2020	18 Juni 2020
b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat		16 Juni 2020	20 Juni 2020
c.	Tanggapan dan masukan masyarakat		16 Juni 2020	20 Juni 2020
d.	Pemeriksaan Kesehatan		16 Juni 2020	23 Juni 2020
e.	Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan		23 Juni 2020	24 Juni 2020
f.	verifikasi syarat calon		18 Juni 2020	24 Juni 2020
g.	Pemberitahuan hasil verifikasi		25 Juni 2020	26 Juni 2020
h.	Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon		25 Juni 2020	1 Juli 2020
i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU		25 Juni 2020	4 Juli 2020
j.	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon		1 Juli 2020	7 Juli 2020
<b>4.</b>	<b>PENETAPAN PASANGAN CALON</b>			
a.	Penetapan Pasangan Calon		8 Juli 2020	8 Juli 2020
b.	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon		9 Juli 2020	9 Juli 2020
c.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan		13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1	Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten Asahan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Asahan ditetapkan	
	2	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3( tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekurangan lengkapan permohonan	
	3	Penyelesaian Sengketa dan Putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kabupaten/Kota	
	5	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (Lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7	KPU Kabupaten Asahan wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 3 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemunggutan suara	
	8	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari sejak	



				diterbitkannya putusan PT TUN		
		9	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima		
		10	KPU Kabupaten Asahan wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara		
5.	<b>PELAKSANAAN KAMPANYE</b>					
	a	Masa Kampanye		11 Juli 2020	19 September 2020	
		1	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020	
		2	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020	
		3	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	6 September 2020	19 September 2020	
		4	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020	
	b	Laporan dan Audit Dana Kampanye				
		1	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020	
		2	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020	
		3	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020	
		4	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020	
		5	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020	
		6	Penyerahan LPPDK kepada Kantor akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020	
		7	Audit LPPDK	21 September 2020	5 Oktober 2020	
		8	Penyampaian Hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Asahan	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020	
		9	Penyampaian hasil Audit kepada Pasangan Calon	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020	
		10	Pengumuman hasil Audit	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020	
6.	<b>PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA</b>					
	a.	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara				
		1	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020	
		2	Produksi dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020	
	b.	Pemungutan suara				
		1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020	
		2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020	
		3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020	
		4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU Oleh KPU Kabupaten/Kota	23 September 2020	25 September 2020	
		5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020	
		6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020	
7.	<b>PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA</b>					
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK		23 September 2020	24 September 2020	



b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Asahan	24 September 2020	29 September 2020
d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Asahan	28 September 2020	30 September 2020
e.	Rekapitulasi penetapan dan Pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Asahan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	29 September 2020	1 Oktober 2020
f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Asahan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Asahan	29 September 2020	2 Oktober 2020
8.	<b>PENETAPAN CALON TERPILIH</b>		
	<b>Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan</b>		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	<b>PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN</b>	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10	<b>PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH</b>		
	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan terpilih :		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
11	<b>EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN</b>		
	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 poin 1	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 poin 2	

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN ASAHAH**  
Kepala Sub Bagian Hukum,

ABD. RAKHMAN

Ditetapkan di Kisaran  
Pada tanggal 16 Desember 2019  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN ASAHAH**

ttd

HIDAYAT